



Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tatacara Perpajakan

Indah Amelia

vivoindah80@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Aprilia Regitasya Parinduri

aprla.rgtsya@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Habima Perdana Kusuma

habimaperdana@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

dini100000167@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: JL. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara,
20235

Korespondensi Penulis: vivoindah80@gmail.com

***Abstract.** The General Provisions and Tax Procedures (KUP) constitute the legal basis of the Indonesian tax system, governing the rights and obligations of taxpayers and tax administration procedures. This study aims to understand the definition, function, purpose, and implementation of the tax system in Indonesia. The research method used is a literature study, utilizing journals, books, and the latest tax regulations as data sources. The results indicate that the KUP plays a crucial role in creating an orderly and effective tax system that provides legal certainty for both the public and the government. Modernizing tax administration through digital systems also helps improve taxpayer compliance in Indonesia.*

***Keywords:** KUP, taxation, taxes, NPWP, self-assessment system*

Abstrak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan dasar hukum dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian, fungsi, tujuan, serta penerapan sistem perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan jurnal, buku, dan peraturan perpajakan terbaru sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUP memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah. Modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem digital juga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata kunci: KUP, perpajakan, pajak, NPWP, self assessment system

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan sangat krusial dalam pembangunan nasional. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan dan pembangunan dibiayai melalui penerimaan pajak, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, bantuan masyarakat, hingga pembiayaan berbagai program kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, negara memerlukan sistem perpajakan yang efektif agar pendapatan negara dapat berjalan dengan optimal dan stabil.

Di Indonesia, regulasi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan administrasi pajak dan mengatur interaksi antara pemerintah dan wajib pajak. Ketentuan ini mencakup pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan SPT, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta penerapan sanksi perpajakan.

Evolusi sistem perpajakan di Indonesia senantiasa berubah seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Pemerintah menerapkan reformasi pajak dan memperbarui administrasi perpajakan menggunakan sistem digital seperti e-filing, e-billing, serta layanan pajak daring untuk meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan para wajib pajak. Perubahan perpajakan juga semakin maju setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui beragam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi perpajakan mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran pajak, kesalahan dalam pelaporan, serta penghindaran pajak. Karena itu, pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat krusial agar masyarakat memahami dengan tepat hak dan kewajiban perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. KUP diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). KUP mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, pemeriksaan, penagihan, keberatan, banding, serta sanksi perpajakan.

3. Teori Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Suandy (2021), keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran, kejujuran, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem ini, pemerintah berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

4. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Siti Resmi (2022), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran hukum, dan kemudahan administrasi perpajakan.

5. Teori Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perpajakan. Bentuk modernisasi tersebut antara lain penerapan e-Filing, e-Billing, e-Registration, e-Faktur, dan sistem administrasi perpajakan digital lainnya. Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

6. Perspektif Pajak dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pajak diperbolehkan selama diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan transparansi. Pajak dipandang sebagai instrumen yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat melalui distribusi sumber daya yang adil dan bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian pustaka. Informasi diperoleh dari artikel penelitian, buku mengenai pajak, serta peraturan perpajakan terkini yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan, pemahaman, dan analisis berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah landasan hukum utama dalam sistem pajak Indonesia. KUP mengelola seluruh aspek administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sampai penjatuhan sanksi perpajakan. Keberadaan KUP bertujuan untuk membentuk sistem perpajakan yang teratur dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pemerintah.

Dalam jurnal Dini Vientiany dijelaskan bahwa KUP memainkan peran penting dalam membangun hubungan antara negara dengan wajib pajak. Pemerintah berwenang memungut pajak berdasarkan undang-undang, sementara masyarakat berkewajiban membayar pajak untuk kepentingan pembangunan nasional.

Jurnal itu juga menjelaskan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara, sehingga sistem perpajakan harus diatur dengan jelas agar pelaksanaan perpajakan berlangsung efektif. Selain itu, dijelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berperan sebagai identitas wajib pajak dalam semua administrasi perpajakan.

Dalam tulisan tersebut diuraikan:

“NPWP adalah alat administrasi pajak yang berfungsi sebagai identitas bagi wajib pajak.” Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan perpajakan sangat krusial dalam membangun sistem perpajakan yang teratur dan efisien. (Rifky et al., 2025)

2. Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo, pajak adalah sumbangan yang wajib diberikan kepada negara yang bersifat paksaan berdasarkan hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.

Buku ini menjelaskan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri, yaitu sistem yang mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak mereka. Karena itu, tingkat kesadaran dan integritas masyarakat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan sistem pajak.

Di samping itu, buku ini juga menguraikan bahwa pajak memiliki dua peran utama yaitu:

fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara, dan fungsi pengaturan.

Menurut Siti Resmi, sistem pajak yang efektif harus memenuhi prinsip:

- keadilan,
- kepastian hukum,
- efektivitas,
- dan kemudahan pengelolaan.

Buku ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki kualitas pelayanan pajak. Modernisasi pajak lewat sistem digital seperti e-filing dan e-billing mendukung peningkatan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia.

Di samping itu, buku ini juga menguraikan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia.

3. Self Assessment System dalam Hukum Pajak

Sistem penilaian mandiri adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem ini diterapkan di Indonesia sebagai upaya reformasi perpajakan supaya masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam pelaksanaan sistem penilaian mandiri, pemerintah tidak lagi secara langsung menetapkan jumlah pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak diberikan hak untuk menghitung sendiri besaran pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kejujuran, kesadaran hukum, dan pemahaman masyarakat tentang pajak.

Dalam jurnal dijelaskan bahwa Indonesia telah melalui berbagai perubahan dalam sistem pemungutan pajak, dari sistem penilaian resmi hingga sistem penilaian mandiri. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan penerimaan negara.

Jurnal itu juga menguraikan bahwa suksesnya sistem penilaian mandiri dipengaruhi oleh:

- kesadaran para wajib pajak,
- kualitas layanan pajak,
- pengawasan dari pemerintah,
- dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan pajak.

Selain mempermudah administrasi, sistem penilaian mandiri juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan perpajakan karena wajib pajak mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas, pembina, dan penyedia layanan perpajakan bagi masyarakat. (Pramudya et al., 2022) Erly Suandy menyatakan bahwa sistem penilaian mandiri memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman hukum masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan sistem perpajakan. Buku ini juga menguraikan bahwa administrasi pajak yang efektif akan mendukung peningkatan pendapatan negara dan membangun sistem perpajakan yang lebih teratur.

4. Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, pajak diizinkan asalkan dilaksanakan secara adil dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak dianggap sebagai wujud partisipasi masyarakat kepada negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Jurnal ini menguraikan bahwa sistem perpajakan perlu mempertimbangkan prinsip:

- keadilan,
- amanah,
- kemanfaatan,
- dan keterbukaan.

“Pengumpulan pajak dalam Islam harus mengikuti ketentuan dan prinsip ekonomi Islam di setiap tahap pelaksanaannya.”

Hal ini menegaskan bahwa perpajakan dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan hukum negara, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab sosial komunitas. (Tumanggor, 2022)

5. Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan sistem pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Modernisasi dilakukan agar pengelolaan perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan berbagai pembaruan dalam sistem perpajakan seperti penerapan:

- electronic submission,
 - e-invoicing,
 - e-registration.
- dan layanan pajak berbasis daring lainnya.

Dalam jurnal ini diuraikan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan sistem perpajakan dari pemerintah, maka semakin meningkat pula kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain memperbaiki mutu layanan, modernisasi perpajakan juga mendukung pemerintah dalam memperkuat pengawasan administrasi perpajakan yang dapat menurunkan kesalahan pelaporan pajak serta meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan Perpajakan Teori dan Kasus, pembaruan administrasi perpajakan merupakan tindakan krusial dalam reformasi pajak untuk memperbaiki efisiensi pelayanan publik dan kepatuhan pajak.

Namun, dalam praktiknya, modernisasi perpajakan tetap menghadapi berbagai tantangan seperti:
kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi,
keterbatasan akses jaringan internet,
dan minimnya sosialisasi perpajakan di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, pemerintah harus terus melaksanakan edukasi perpajakan dan mengembangkan sistem digital agar masyarakat lebih mudah memahami serta memanfaatkan layanan perpajakan secara online. (Abdillah & Suprihatin, 2021)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah landasan hukum utama dalam sistem pajak di Indonesia yang mengatur hak, kewajiban, serta prosedur administrasi perpajakan untuk wajib pajak dan pemerintah. KUP memiliki peranan krusial dalam membangun sistem perpajakan yang teratur, efisien, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengumpulan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini memerlukan kesadaran, kejujuran, dan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan agar pendapatan negara dapat berlangsung secara maksimal. Keberhasilan sistem itu dipengaruhi oleh mutu pelayanan pajak, pengawasan dari pemerintah, serta tingkat edukasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Di samping itu, pembaruan administrasi perpajakan dengan penggunaan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, e-registration, serta layanan pajak online lainnya berdampak positif pada peningkatan efisiensi pelayanan dan kepatuhan para wajib pajak. Akan tetapi, masih ada berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman teknologi, terbatasnya akses internet, dan minimnya sosialisasi perpajakan di beberapa daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan pendidikan perpajakan dan

pengembangan sistem digital agar masyarakat lebih mudah memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Dalam pandangan Islam, pajak diperkenankan asalkan dilaksanakan dengan adil, bertanggung jawab, transparan, dan digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pajak tidak hanya berhubungan dengan kewajiban hukum negara, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama.

Demikian pula saran yang dapat penulis sampaikan adalah mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diharapkan pemerintah dapat terus memperbaiki kualitas layanan perpajakan dengan mengembangkan sistem digital yang lebih user-friendly untuk masyarakat. Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan sangat penting agar masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajiban perpajakan mereka, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Di samping itu, masyarakat selaku wajib pajak seharusnya lebih giat memahami peraturan perpajakan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Kesadaran dan kejujuran wajib pajak sangat krusial dalam mendukung keberhasilan sistem penilaian mandiri yang diterapkan di Indonesia.

Dalam pandangan Islam, penerapan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan bersama. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah dapat mengelola pendapatan pajak dengan transparan dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga artikel yang berjudul "Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kesempatan untuk mendalami materi perpajakan melalui penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penyusunan artikel ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga artikel ini

dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (The Effect of the Application of Tax Administration Modernization to Taxpayer Compliance). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1–6.
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment System dan Hukum Pajak. *Sosains Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374.
- Rifky, M. H., Sari, C. A., & Tumanggor, S. H. (2025). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 01–08.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(2), 426–434.